

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Tercantum didalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang mengatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan paling baik (*the best life possible*) yang dapat pihak-pihak yang berkompeten langsung dalam upaya penegakan hukum di negeri ini.²

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut (*ibi ius ibi societas*).

Selanjutnya, kepastian hukum sendiri tidak identik dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku.

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

² Dalam pandangan Padmo Wahyono pengertian tersebut selalu berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan suatu bangsa. Oleh karena itu Padmo Wahyono berpegang pada perumusan sebagaimana yang digariskan oleh pembentuk Undang-Undang Dasar yaitu, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan rumusan "*Reschtaas*" dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Perss, hlm. 129

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat.³

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba atau narkoba, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkoba tersebut. Penyalahgunaan narkoba dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan.⁴

Dikaji dari perspektif teoretik dan praktik sistem peradilan pidana Indonesia, Hukum Acara Pidana (Hukum pidana formil) sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan dan mempertahankan hukum pidana materil.⁵

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa kebenaran materil diperoleh hakim melalui proses pemeriksaan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam

³ Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Lihat Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Artikel Pusdiklat Bea Cukai, Desember, 2013, hlm. 5

⁴ Hakim dalam hal ini memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Hal ini berarti bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan daripada hakim. Lihat Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 78

⁵ Lilik Mulyadi 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 1.

pemeriksaan di persidangan dengan mengkaitkan alat bukti satu dengan alat bukti lainnya sehingga ditemukan fakta hukum secara utuh dan lengkap, dengan ketentuan bahwa dalam mempergunakan dan menilai alat bukti tersebut harus dilaksanakan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh undang-undang. Proses ini disebut pembuktian. Pembuktian sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.” Ketika berbicara tentang pembuktian, maka tidak bisa lepas dari kehadiran saksi.

Mengenai saksi, keterangan saksi termasuk salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP, karena saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan, peradilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (pasal 1 angka 26 KUHAP).⁶ Selain dari itu, salah satu saksi yang dalam sistem peradilan pidana di akui keberadaannya adalah Saksi verbalisan. Yang dimana saksi verbalisan adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena saksi atau terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, saksi atau terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan.

Pada dasarnya, ketentuan mengenai saksi verbalisan ini belum diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Namun, penggunaan saksi verbalisan ini banyak ditemui dalam ranah praktik hukum acara pidana.⁷

Penggunaan saksi verbalisan ini memang dalam konteks hukum di Indonesia diperbolehkan, asal tetap pada koridor hukum yang ada. Keberadaan saksi verbalisan dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak mutlak harus ada,

⁶ Koespramono Irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bekasi: Gramata publishing, 2016, hlm. 177

⁷ Diana Kusumasari, Fungsi Saksi Verbalisan, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7260564b14d/fungsi-saksi-verbalisan>, diakses tanggal 9 Mei 2018, pukul 14.42 WIB.

tergantung bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan itu berjalan. Jika dikehendaki atau apabila ada terdakwa mencabut apa yang ia nyatakan dalam BAP, maka baik jaksa penuntut umum atau atas inisiatif dari hakim dapat mengajukan saksi verbalisan atau saksi penyidik.

Dalam pemeriksaan di pengadilan, pernyataan saksi penyidik yang dinyatakan di bawah sumpah dapat dikatakan juga sebagai suatu keterangan yang sah. Keterangan dari saksi verbalisan ini semata-mata bukan hanya untuk menyangkal pernyataan terdakwa., melainkan juga salah satu elemen yang mempengaruhi pertimbangan hakim akan dakwaan yang didakwakan pada terdakwa. Jadi sering dapat kita jumpai pernyataan saksi verbalisan ini digunakan dalam putusan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebuah kajian yang menarik atas keberadaan saksi verbalisan ini terkait dengan pernyataannya sebagai alat bukti pemeriksaan di persidangan, karena dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia secara jelas tidak diatur keberadaannya dan keabsahannya.

Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dengan demikian BAP sebagai hasil pemeriksaan pihak penyidik, baik terhadap saksi maupun tersangka, tidak lebih dari sekadar pedoman bagi hakim untuk menjalankan pemeriksaan. Apa yang tertulis di dalam BAP tidak menutup kemungkinan berisi pernyataan-pernyataan tersangka yang timbul karena situasi psikis, kebingungan, atau bahkan keterpaksaan disebabkan siksaan. Terdakwa atau saksi dalam persidangan dapat melakukan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian jika disadari bahwa pada saat memberikan keterangan ia mendapat tekanan dan paksaan.⁸ Syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Implikasi pencabutan itu adalah bahwa BAP tersebut, yang merupakan pegangan utama jaksa dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan dipersidangan, menjadi melemah.

⁸ Ridwan Syaidi Tarigan, *Tafsir Hukum "BAP"*, <http://www.lawoffice-rstp.com/2011/02/tafsir-hukum-bap.html>, diakses tanggal 16 April 2018, pukul 10.15 WIB

Dengan mengetahui secara langsung keterangan dari saksi verbalisan mengenai proses dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan, maka hakim akan mengetahui apakah telah terjadi pemaksaan atau ancaman terhadap diri terdakwa pada saat penyidikan. Bila dari hasil klarifikasi diketahui bahwa benar atau terbukti telah terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap diri terdakwa maka alasan pencabutan dapat diterima, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP dianggap tidak benar, dan keterangan itu (BAP) tidak dapat digunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, jika hasil klarifikasi diketahui ternyata tidak terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap diri terdakwa, maka alasan pencabutan tidak dibenarkan, sehingga keterangan pengakuan terdakwa yang tercantum dalam BAP tetap dianggap benar dan hakim dapat mempergunakannya. Pada dasarnya, ketentuan mengenai saksi verbalisan ini belum diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Namun, penggunaan saksi verbalisan ini banyak ditemui dalam ranah praktik hukum acara pidana.⁹

Beberapa contoh kasus yang menghadirkan saksi verbalisan (penyidik) yang sudah terjadi di Indonesia. sidang lanjutan kasus penganiayaan berujung kematian Irzen Okta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (14/2/2012). Jaksa Penuntut umum menghadirkan saksi verbalisan untuk membuktikan dakwaan nya karena terdakwa mencabut Bap ketika persidangan tanpa alasan yang jelas.¹⁰

Berdasarkan putusan nomor 172 k/pidsus/2016 Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan permohonan kasasi JPU, dan menjatuhkan hukuman 5 tahun Penjara pada terdakwa eko karena terbukti secara sah menjadi perantara dalam jual beli narkoba.

⁹ Diana Kusumasari, *Fungsi Saksi Verbalisan*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7260564b14d/fungsi-saksi-verbalisan>, diakses pada tanggal 16 april 2018, pukul 10.30 WIB

¹⁰<https://megapolitan.kompas.com/read/2012/02/14/18214720/saksi.penyidik.dan.pengacara.a.du.mulut.dalam.sidang.irzen.okta>., diakses pada tanggal 16 april 2018, pukul 10.40 WIB

Dalam sidang pengadilan sebelumnya di pengadilan negeri yang menghasilkan Putusan PN Purwakarta dengan nomor 88/Pid.Sus/2015/PN Pwt yang dimana dihadirkan 3 orang saksi dari , yaitu 2 orang saksi yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Kepolisian Resort Banyumas di antaranya Bapak Eko Wahyuli dan Pramuaji Wibowo, S.H, serta 1 orang saksi lainnya adalah saksi verbalisan (saksi penyidik) yaitu Dwiyono Feriyanto. Yang dimana 2 orang saksi yaitu Eko wahyuli dan Pramuaji Wibowo berdasarkan catatan atau informasi yang dimiliki, menyampaikan bahwa tersangka hanya sebagai pengguna Narkoba saja, tidak ada catatan atau informasi bahwa tersangka terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkoba, baik sebagai perantara, pengedar atau bandar narkoba. Sementara keterangan dari saksi verbalisan berdasarkan BAP dan barang bukti berupa alat timbangan elektrik, menyampaikan bahwa tersangka diduga merupakan perantara/pengedar dalam tindak pidana narkotika. Yang pada akhirnya, dalam putusan PN Nomor 88/Pid.Sus/2015/PN Pwt tersebut menetapkan bahwa terdakwa bersalah karena menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri (pasal 127 ayat 1).

Sementara itu, dalam proses upaya hukum di tingkat Kasasi, Saksi verbalisan Dwiyono Feriyanto kembali dihadirkan dikarenakan terdakwa beserta penasihat hukum nya mencabut BAP yang dalam BAP tersebut terdakwa sudah menyampaikan keberatan bahwasanya barang bukti berupa alat timbangan elektrik bukanlah digunakan untuk penjualan Narkotika. Dan pencabutan BAP yang dilakukan oleh terdakwa ditolak oleh Majelis Hakim dan tidak dapat diterima, dengan alasan pencabutan keterangan oleh Terdakwa tidak beralasan. Yang kemudian pada tingkat kasasi ini dihasilkan lah putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2016 yang dimana menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Dari tingkat pengadilan Negeri hingga upaya hukum banding, Majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa Merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I, namun dalam upaya hukum tingkat Kasasi, majelis hakim berpendapat lain yang dimana terdakwa dinyatakan sebagai perantara dalam tindak pidana

narkotika, Sehingga kemudian maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“SAKSI VERBALISAN DALAM PEMIDANAAN PENYALAHGUNA DAN PENGEDAR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan putusan nomor 172 k/pidsus/2016 Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan permohonan kasasi JPU, dan menjatuhkan hukuman 5 tahun Penjara pada terdakwa eko karena terbukti secara sah menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Namun pada putusan sebelumnya dalam Putusan PN dan PT yang dimana Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Namun ketika dalam tahap kasasi, JPU menghadirkan saksi verbalisan dikarenakan terdakwa beserta penasihat hukum nya mencabut BAP. Yang kemudian oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, dengan alasan pencabutan keterangan oleh Terdakwa tidak beralasan.

Di dalam suatu persidangan diperbolehkan menghadirkan seorang saksi verbalisan guna membantu keyakinan hakim terkait suatu perkara, namun di KUHAP sendiri belum ada suatu aturan yang mengatur terkait saksi verbalisan. Kehadiran saksi, dalam konteks ini peranan keterangan saksi verbalisan dalam proses pengadilan serta untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi verbalisan menjadi hal yang sangat perlu diperjelas kehadirannya.

Mengingat, bahwa Kekuatan pembuktian saksi verbalisan dalam membantah sangkalan saksi dalam persidangan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi hakim. Maka Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada ketebahrangan saksi verbalisan ini. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Serta, kekuatan saksi verbalisan dalam penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri melainkan juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Apabila keterangan saksi verbalisan sesuai dengan

alat-alat bukti yang lain maka keterangan saksi verbalisan dapat mempunyai nilai dan dapat digunakan dalam membantah sangkalan saksi dalam persidangan.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana posisi saksi verbalisan dalam pembuktian perkara pada putusan nomor 172 k/pid.sus/2016?
2. Bagaimana pertimbangan hakim yang sesuai dengan teori/asas keadilan dalam putusan 172 k/pid.sus/2016?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi dan peranan saksi verbalisan dalam pembuktian suatu perkara pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim yang sesuai dengan teori/asas keadilan dalam putusan demikian.

1.3.2 Manfaat Penulisan

1.3.2.1 Manfaat Praktis

1. Untuk mengembangkan dunia akademis ilmu hukum maupun praktisi hukum terutama di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Untuk menambah perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Untuk memberi pemahaman dasar tentang keadaan saksi verbalisan dalam suatu persidangan perkara pidana.
4. Mengetahui pertimbangan–pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap.

1.3.2.2 Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana
2. Untuk memperkuat pembangunan hukum nasional di masa yang akan datang
3. Untuk menghimpun dan mengulas pengetahuan dasar hukum pidana dan keberadaan saksi verbalisan, untuk mengetahui pertimbangan hakim.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Negara Hukum (*Grand Theory*)

Konsep negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsepsi negara hukum *the rule of law*. konsepsi negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan paham bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada “kepastian hukum”. negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.

¹¹Bagi konsepsi negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis. dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih diterima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum.

1.4.1.2 Teori Pembuktian (*Middle-Range Theory*)

¹¹ A.Hamid S. Attamimi, 1992, “Teori perundang-undangan Indonesia”, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 8.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹²

1.4.1.3 Teori Keadilan (*Applied Theory*)

Keadilan adalah suatu nilai (*value*) untuk menciptakan suatu hubungan yang ideal diantara manusia sebagai individual, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai bagian dari alam, dengan memberikan kepada manusia itu apa yang menjadi hak dan kebebasannya yang sesuai dengan prestasinya dan membebaskan sesuai kewajibannya menurut hukum dan moral, yang bila perlu harus dipaksakan berlakunya oleh negara dengan memperlakukan secara sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang berbeda.¹³ Pernyataan bahwa perbuatan seseorang adalah dalil atau tidak dalil dalam arti berdasarkan hukum atau tidak berdasarkan hukum, berarti bahwa perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma yang dianggap absah oleh subjek yang menilainya karena norma ini termasuk dalam tatanan hukum positif.¹⁴

Menurut Hans Kelsen dan John Rawls, keadilan mempunyai dua unsur formal, yaitu unsur hak dan unsur manfaat. Unsur hak yaitu keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak hak yang dijamin oleh hukum dan unsur manfaat yaitu keadilan menyatakan bahwa pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu. Nilai keadilan sifatnya relatif sehingga tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*absolute justice*).

1.4.2 Kerangka Konseptual

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 273

¹³ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 101

¹⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung: Nusamedia, 2006, hlm. 17

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan peniyidkan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.¹⁵
2. Verbalisan adalah orang (penyidik) yang melakukan proses verbal (penyidikan).¹⁶
3. Pidanaan adalah penjatuhan sebagai upa yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa atau suatu penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana telah terbukti secara sah melakukan suatu tindak pidana.
4. Penyalahguna narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹⁷
5. Pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Pengedar belum tentu berarti bandar narkotika.¹⁸
6. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹⁹
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁰

¹⁵ Lihat Pasal 1 ayat (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia


¹⁷ Lihat Pasal 1 Butir (15) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062

¹⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar> diakses pada tanggal 16 april 2018, pukul 10.45 WIB

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rinepka Cipta, 1993, hlm. 54

²⁰ *Ibid.*, hlm. 55

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian Hukum Normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji putusan tindak pidana narkotika dan saksi verbalisan didalam persidangan serta UUD 1945, Undang-Undang yang telah disebutkan di 1.4.3.

1. Sumber Data

Materi yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum normatif ini bersifat dari data kepustakaan atau data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang dapat dibagi atas 3 (tiga) macam, jika ditinjau dari kekuatan mengikatnya, antara lain:

- A. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum misalnya UUD 1945, UU, Putusan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tinggi, Putusan Pengadilan Negeri, dan lain-lain.
- B. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.
- C. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

2. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan metode ini dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, majalah dan dokumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya.

3. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif, yaitu menjelaskan semua hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu melalui studi kasus. Setelah itu, peneliti akan menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan bahan-bahan hukum yang sah, selanjutnya dilakukan analisi

dengan melakukan penafisan-penafisan yang dianggap perlu untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada sistematika, Penulisan, Penulis menguraikan mengenai pokok bab dan sub-subnya secara tersruktur dalam kalimat uraian secara berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan berbagai macam teori, asas-asas, doktrin, definisi-definisi, dan berbagai sumber bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis untuk keperluan melakukan analisis terhadap topik atau bahasan utama dalam penelitian ini.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian yang bersumber dari putusan pengadilan dan bab ini akan disusun sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan dalam bagian 1.2.2.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan kemudian menganalisis hasil penelitian seperti tertuang dalam Bab III dengan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang relevan.

Dalam bab ini pula, penulis akan memberikan pendapatnya terhadap hasil penelitian tersebut. Bab ini akan disusun sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan dalam bagian 1.2.2.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan berisi tentang garis besar jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi tentang saran-saran untuk perbaikan yang terkait dengan penelitian ini baik untuk pemangku kepentingan maupun bagi keperluan penelitian yang lebih lanjut. Kesimpulan dan saran akan disusun sesuai dengan rumusan masalah pada bagian 1.2.2

